

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan penyajian data dan analisis data yang penulis uraikan pada bab terdahulu, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penerapan sanksi terhadap pelanggaran kedisiplinan shalat berjamaah di musholla Ponpes Darussalim Puteri Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut sudah terlaksana dengan semestinya, serta sanksi yang diterapkan sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan. Adapun pelanggaran dan sanksi yang diterapkan mayoritas berada pada tingkat yang ringan.
2. Faktor-faktor yang mendukung penerapan sanksi terhadap pelanggaran kedisiplinan shalat berjamaah di musholla Ponpes Darussalim Puteri Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut, yaitu: Faktor pimpinan pondok pesantren sebagai pengawas. Faktor kepala asrama dan ustadz pengelola asrama puteri sebagai pelaksana. Faktor santriwati, yang tumbuh kesadaran dalam mentaati kedisiplinan shalat berjamaah di musholla. Faktor lingkungan keluarga dan lingkungan pesantren yang cukup kondusif dan mendukung dalam pelaksanaan kedisiplinana shalat berjamaah di musholla.

B. Saran-saran

Saran-saran yang penulis kemukakan yang berhubungan dengan penerapan sanksi terhadap pelanggaran kedisiplinan shalat berjamaah di musholla di Ponpes Darussalim Puteri Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut sebagai berikut :

1. Tata tertib, kedisiplinan serta kegiatan-kegiatan di Ponpes Darussalim Puteri Bati-Bati Kabupaten Tanah laut sangat bagus, harus tetap ditingkatkan, dan dipertegas, sertaberkelanjutan atau terus-menerus sehingga santriwati menjadi semakin disiplin dalam pelaksanaan shalat berjamaah dan tata tertib pesantren.
2. Guru dan santriwati hendaknya benar-benar menerapkan kedisiplinan shalat berjamaah di musholla. Taatilah tata tertib dan peraturan tersebut sebagaimana mestinya, karena peraturan dibuat sebagai langkah untuk mendidik dan menanamkan kedisiplinan dalam diri.